

TAFSIR MAQASIDI
**(Telaah atas Penafsiran Ṭahā Jabir al-‘Alwāni
terhadap Ayat-Ayat *Riddah*)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

Oleh:

**Nilda Hayati
NIM. 10532001**

**JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilda Hayati
NIM : 10532001
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/ Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Asal : Sungai Dareh, Jorong Surau Baru, Desa Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, RT. 01, RW. 38, Sembego, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DI. Yogyakarta
Telp. : 085643530665
Judul Skripsi : *TAFSIR MAQĀSIDI* (Penafsiran Tāhā Jābir al-‘Alwāni terhadap Ayat-Ayat *Riddah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahnya dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menganggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2014
Saya yang menyatakan,



Nilda Hayati
10532001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilda Hayati

NIM : 10532001

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Atas Pemakaian Jilbab dalam Ijazah Strata Satu Saya), jika suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena mengenakan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran dan Ridha Allah.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Saya yang menyatakan,



Nilda Hayati
10532001



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Afdawaiza, S.Ag., M.Ag

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Nilda Hayati

Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

Nama	:	Nilda Hayati
NIM	:	10532001
Jurusan	:	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Semester	:	VIII
Judul Skripsi	:	<i>TAFSIR MAQĀSIDĪ</i> (Telaah atas Penafsiran Tāḥā Jābir al-'Alwāni terhadap Ayat-Ayat <i>Riddah</i>)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Juni 2014

Pembimbing,

Afdawaiza, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740818 199903 1 002



Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-PBM-05-05/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1325/2014

Skripsi/ TugasAkhir dengan judul : *TAFSIR MAQĀSIDI* (Telaah atas Penafsiran Tāhā Jabir al-‘Alwāni terhadap Ayat-Ayat *Riddah*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nilda Hayati
NIM : 10532001
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 11 Juni 2014
Dengan nilai : 96 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua/Penguji I/Pembimbing

Afdaawaiza, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19740818 199903 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Drs. H. Mohamad Yusup, M.Ag
NIP. 19600207 199403 1 001

Penguji III

Dr. phil. Sahiron, M.A
NIP.19680605 199403 1 003

Yogyakarta, 20 Juni 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
NIP. 19620718 198803 1 005

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ¹

“Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Swt. mudahkan baginya
jalan menuju surga.”

“Alam takambah jadi guru.”

“Dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang.”

(Pepatah Minangkabau)

¹Hadis Riwayat al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, *Bāb Fadā'il Talab al-'Ilm*, No. 2646, CD Maktabah Syamilah.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Allah 'Azza wa Jalla dan agamanya.

Al-Rahmān al-Rahīm, pemberi nikmat dari sisi yang tak terduga. Alhamdulillah.

Apa dan Amak yang selalu menjadi inspirator terbesar untuk penulis.

Do'a beliau tak pernah berhenti dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.

Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka.

Untuk saudara-saudara tercinta, dan keluarga besar yang selalu memberikan
dukungan yang tak henti-hentinya.

dan almamater penulis: UIN SUNAN KALIJAGA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
س	śā'	ś	es titik atas
ج	jīm	j	je
ه	ḥā'	ḥ	ha titik bawah
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet titik atas
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es titik bawah
ض	ḍād	ḍ	de titik bawah
ط	ṭā'	ṭ	te titik bawah
ظ	ẓā'	ẓ	zet titik bawah
ع	‘ayn	...‘...	koma terbalik diatas
خ	gayn	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	waw	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	...’...	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasyid* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta ‘aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللهِ	ditulis	<i>ni‘matullâh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakâtul-fitr</i>

IV. Vokal pendek

ـ (fatḥah)	ditulis	<i>a</i>	contoh	ضرب	ditulis	<i>daraba</i>
ـ (kasrah)	ditulis	<i>i</i>	contoh	فهم	ditulis	<i>fahima</i>
ـ (dammah)	ditulis	<i>u</i>	contoh	كتب	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + *alif maqsūr*, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas‘ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجید ditulis *majid*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فرض *furūd* ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

fathah + ya mati, ditulis ai

بینکم ditulis *bainakum*

fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النـم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس *ditulis* *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf Besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض ditulis *żawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhirabbil‘ālamīn, berkat taufik dan inayah Allah Swt., penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini dengan judul *Tafsīr Maqāṣidī (Telaah atas Penafsiran Tāhā Jābir al-‘Alwāni terhadap Ayat-Ayat Riddah)*. Meskipun demikian, karya tulis ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan baik itu tersengaja maupun tidak. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Selanjutnya, karya tulis ini dapat terselesaikan tentunya berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syaifan Nur, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai Ketua Pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
4. Afdawaiza, S.Ag, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur’ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah bersedia dengan penuh kecermatan dan ketelitian membaca skripsi ini, serta kesediaan beliau meluangkan waktu untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, terima kasih Bapak.

5. Prof. Suryadi, M.Ag. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk selalu memberikan motivasi bagi penulis. Terima kasih Bapak, atas semua nasehat-nasehat Bapak selama ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingan Bapak dan Ibu selama ini.
7. Kementerian Agama RI, khusus Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menjadi salah satu mahasiswa penerima beasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi sehingga dapat menuntut ilmu di universitas ini, serta segenap pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga yang telah membina penulis selama ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Irson dan Ibu Misdar M. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan atas doa, dukungan, bimbingan, serta kesabaran dalam mendidik penulis. Tiada hal yang dapat penulis balas kecuali hanya dengan doa atas kesehatan dan kebahagian lahir dan batin Bapak dan Ibu dunia dan akhirat.
9. Adik-adik yang selalu mendoakan penulis: Rini, Ilham, Iqbal, Doni, Afdal dan Zikri. Terima kasih, *Diak.* Serta terima kasih penulis ucapkan kepada segenap keluarga besar atas segala dukungan dan doa untuk penulis.
10. Guru-guru penulis ketika masih menduduki bangku sekolah TK dan SD. Terima kasih guru-guruku, berkat kesabaran dan ketekunan Bapak dan Ibu, penulis dalam mengenal betapa luasnya dunia ini.

11. Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi, Yayasan Syekh Ibrahim Musa, tempat penulis menuntut ilmu serta mengembangkan wawasan keilmuan selama 6 (enam) tahun. Terima kasih atas bimbingan dan tuntunan Ustaz dan Ustazah selama ini. Nasehat dan petuah Ustaz dan Ustazah khususnya *Inyiak* Khatib Muzakkir. *Tarimo kasih, Nyiak*, atas bimbingan dan kesabaran *Inyiak* membimbing penulis sehingga dapat menapaki hidup yang berliku-liku ini.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yang telah menemani penulis selama perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga ini. Terima Kasih kepada Bapak Syakir Ali beserta Ibu atas nasehat-nasehat dan bimbingannya selama ini.
13. Saudara-Saudariku di CSS MoRA UIN Sunan Kalijaga angkata 2010 (*Teng Go*); Kak Reda, Syarifah, Ida, Risa, Syifa, Halimah, Mba' Jannah, Teh Sifaz, Umi Yuha, Ulvah, Mba' Nafis, Mba' Faza, Mba' Sahila, Mba' Ulah, serta teman putra: Wali, Taher, Reno, Kemas, Wisnu, Imam, Asep, Hilman, Ismangil, Fauzan, Saikuddin, Susilo, Tholib, Hilmi, Aslam, Eko, Asy'ari, Gatot, Syaifuloh, Zaki, Fairuz, Sholihin, Ghe, Baihaki dan Ridho. Terima kasih atas kebersamaannya selama perjuangan di *tanah rantau* ini. Tetap semangat dan kompak teman-teman. Kalian telah memberikan banyak hal kepada penulis untuk memahami makna kehidupan ini.
14. Sobat-sobat mahasantri CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga, terimakasih atas doa dan motivasi serta kebersamaan selama ini. “Hidup CSS MoRA; Loyalitas Tanpa Batas.”

15. Teman-teman Parabek yang seperjuangan dengan penulis di kota pendidikan ini; Kak Siska, Bang Fadhl, Ni Faizah, Kak Ni'mah, Kak Mila, Nita, Hamdani, serta Yulia, Ezy, Ani, saudara dari tanah kelahiran yang sama. Terima kasih atas do'a dan motivasi teman-teman atas keberhasilan penulis.
16. Dan semua pihak dalam menyukseskan perkuliahan penulis di Kota Yogyakarta ini. Terima kasih atas doa, bimbingan dan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan dari berbagai pihak tersebut menjadi amal saleh serta mendapat imbalan berlipat ganda dari Sang Khaliq, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat. *Amin.*

Yogyakata, 20 Mei 2014

Penulis,

Nilda Hayati
10532001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAGASAN <i>TAFSIR MAQĀSIDĪ</i>	
A. Gambaran Umum <i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i>	20
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i>	20

2. Perkembangan Konsep <i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i>	22	
B. <i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i> sebagai Pendekatan dalam Penafsiran		
al-Qur‘an	42	
BAB III MAQĀṢID AL-SYĀRĪ‘AH ȚĀHĀ JĀBIR AL-‘ALWĀNĪ		
A. Sekilas Profil Țāhā Jābir al-‘Alwānī		45
1. Biografi	45	
2. Riwayat Pendidikan dan Organisasi	46	
3. Karya-Karya	51	
B. Kitab <i>Lā Ikraha fī al-Dīn; Isykāliyyāt al-Riddah wa al-Murtaddīn min Sadr al-Islām hatta al-Yaum</i>		54
C. Pemahaman Dasar <i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i> Țāhā Jābir al-‘Alwānī		56
BAB IV MAQĀṢID AL-SYĀRĪ‘AH ȚĀHĀ JĀBIR AL-‘ALWĀNĪ DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT RIDDAH		
A. Penafsiran Ayat-ayat <i>Riddah</i>		70
1. Ayat-Ayat <i>Riddah</i>	70	
2. Makna Kata <i>Riddah</i>	83	
3. Sejarah Islam yang berkaitan dengan <i>Riddah</i>	86	
4. Kebebasan Berkeyakinan Merupakan Salah Satu Bagian		
<i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i>	94	
B. <i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i> Sebagai Pendekatan dalam <i>Tafsīr Maqāṣidi</i> Țāhā Jābir al-‘Alwānī		101
C. Relevansi Penafsiran Ayat-ayat <i>Riddah</i> dengan Konteks Kekinian		104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 108

B. Saran-saran 111

DAFTAR PUSTAKA 112

CURRICULUM VITAE

ABSTRAK

Salah satu isu problematis dalam konteks demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu yang berbicara mengenai hukuman *riddah*, banyak kalangan yang membicarakan hal ini dengan mengaitkannya dengan kebebasan berkeyakinan atau beragama. Sebahagian kalangan mengatakan bahwa hukuman *riddah* harus direalisasikan karena berkaitan dengan pemeliharaan eksistensi agama (*hifz al-dīn*), sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa realisasi hukum ini tidak sesuai dengan nilai universal yaitu kebebasan berkeyakinan.

Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī mencoba memberikan pandangan baru mengenai hal ini dengan bidang keilmuan yang dia tekuni dengan mencoba menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan *riddah*. Dalam skripsi yang berjudul *Tafsīr Maqāṣidī: Telaah atas Penafsiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terhadap Ayat-Ayat Riddah* ini, penulis mencoba mengemukakan bagaimana penafsirannya dalam perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*. Menurut konsep *maqāṣid al-syārī‘ah* bahwa semua syariah itu mempunyai tujuan yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī, tidak membatasi *maqāṣid al-syārī‘ah* hanya pada tataran *uṣul al-khamsah* saja, namun dia mempunyai tiga tingkatan *maqāṣid al-syārī‘ah* yaitu; tingkatan pertama berupa nilai universal yang terdiri dari: *tauhīd*, *tazkiyah*, dan *‘umrān*, yang kedua; nilai keadilan, kebebasan dan egalitarianisme, dan untuk tingkatan tiga kemudian nilai *uṣul al-khamsah* yaitu *hifz al-dīn* (pemeliharaan eksistensi agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan eksistensi diri), *hifz al-māl* (pemeliharaan eksistensi harta), *hifz al-‘aql* (pemeliharaan eksistensi akal), dan *hifz nasl* (pemeliharaan eksistensi keturunan).

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *library research* dan metodenya adalah deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan ini berfungsi untuk mendeskripsikan latar belakang kehidupan Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī secara umum serta untuk melihat bagaimana perkembangan *maqāṣid al-syārī‘ah*.

Dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat *riddah*, Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī konsisten dengan pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* yang dia tawarkan, yaitu melihat dengan menggunakan salah satu tingkatan *maqāṣid al-syārī‘ah* tersebut yaitu kebebasan berkeyakinan yang berada pada tingkatan kedua. Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa di dalam al-Qur'an tidak terdapat satu ayatpun yang mengindikasikan tentang adanya paksaan untuk memeluk keyakinan tertentu, termasuk hukum bunuh terhadap orang murtad. Dengan selalu menjaga ketauhidan sebagai nilai universal dari tujuan syariah dan menerapkan nilai kebebasan berkeyakinan maka eksistensi jiwa akan selalu terjaga dalam artian bahwa *hifz al-nafs* (penjagaan diri) dapat teralisasikan. Hasil penafsiran ini relevan jika dihubungkan dengan konteks kekinian khususnya diterapkan dalam konteks keindonesiaan. Indonesia sebagai negara multikultural sangat diperlukannya sebuah konsep yang selalu menjaga keutuhan umat beragama salah satunya dengan sikap saling toleransi antar-umat beragama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu problematis dalam konteks demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu yang berbicara mengenai hukuman *riddah*, banyak kalangan yang membicarakan hal ini dengan mengaitkannya dengan kebebasan berkeyakinan atau beragama. Sedangkan dalam Islam sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam literatur kitab-kitab fikih klasik dinyatakan bahwa bagi pelaku *riddah* akan menanggung hukuman mati, sebagaimana dikutip dari pernyataan Imām al-Syāfi‘ī dalam kitab *al-Umm*, bagi siapa yang berpindah dari kesyirikan kepada beriman kemudian berpindah dari keimanan menjadi syirik kembali baik laki-laki ataupun perempuan, maka harus diminta untuk bertaubat terlebih dahulu, jika dia bertaubat maka diterima taubatnya dan jika tidak bertaubat maka dibunuh. Imām al-Syāfi‘ī mengemukakan hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai dalil, sebagai berikut;

عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسَ
فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقُهُمْ لَنَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ نُعَذِّبُهُ بِعَذَابِ اللَّهِ
وَلَقَتْلُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِيَنَهُ فَاقْتُلُوهُ¹

Artinya: “Dari Ikrimah berkata: “Didatangkan kepada Ali ra. orang-orang zindik, lalu Ali membakar mereka, maka sampailah (berita) tersebut kepada Ibn Abbas, maka dia berkata: “Kalau itu adalah aku maka aku tidak akan membakar mereka karena adanya larangan Rasulullah Saw.: “Janganlah mengazab dengan azab

¹Hadis Riwayat Bukhārī, *Šahīh Bukhārī*, Bab Man Intazara Hatta Tudfan, hadis no. 6922, juz 9, hlm.15, CD *Al-Maktabah Al-Syamilah*, Global Islamic Software, 1991-1997.

Allah dan aku sungguh akan membunuh mereka karena sabda Rasulullah Saw. “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah!”

Namun, bagi pembela hak asasi manusia yang berbicara tentang kebebasan beragama, hal ini dinilai merupakan sebuah pelanggaran. Gamal Al-Banna berkomentar, mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas berbenturan dengan semangat kebebasan beragama yang terkandung di dalam Q.S. al-Baqarah (2): 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا اِنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهِ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²

Di dalam al-Qur'an, tidak ditemukan ayat-ayat yang mengandung keterangan bahwa terdapat ancaman hukuman mati terhadap orang yang murtad. Namun menurutnya, al-Qur'an mengindikasikan bahwa mengenai keimanan dan kekafiran seseorang itu merupakan masalah yang bersifat privasi dan bukan masalah publik yang menuntut penanganan dari undang-undang negara. Dia menambahkan bahwa siapa yang memilih iman, maka akan bermanfaat baginya dan siapa yang memilih kafir, maka urusannya akan kembali kepada Tuhan.³

Menjadi permasalahan baru ketika diperhatikan dalam konteks keindonesiaan, sebagai sebuah negara yang multikulturalis, masyarakat penganut

²Q.S. al-Baqarah (2): 256. Departemen Agama RI al-Hikmah, al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007). Untuk penulisan semua ayat dan terjemahan yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dari sumber tersebut.

³Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 78.

beberapa agama, apakah konsep *riddah* yang dipahami dan diinterpretasi oleh ulama terdahulu dapat diterapkan di negara ini? Sedangkan, dewasa ini banyak dijumpai kasus umat Islam yang keluar dari agamanya.

KH. Abdur Rahman Wahid menuliskan, “Jika hukuman aportasi (murtad) diterapkan di Indonesia, maka akan ada lebih dari 20 juta orang yang dibunuh karena berpindah agama dari agama Islam ke Kristen sejak tahun 1965.”⁴ Dapat dipahami ketika konsep *riddah* yang dipaparkan selama ini diaplikasikan pada masyarakat multikulturalis seperti Indonesia, Islam akan menjadi agama yang terkesan sebagai agama yang tidak toleran dan radikal.

Penafsiran terhadap al-Qur'an sebagai sumber utama dan pedoman umat muslim, dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah *riddah* ini, salah satunya dapat diselesaikan dengan pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* yang lebih dikenal dengan *tafsīr maqāṣidī*. Adalah Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī sebagai salah satu ulama kontemporer yang berkonsentrasi dalam bidang *ushūl al-fiqh*, dia menerapkan teori *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam memahami kasus *riddah* ini. Dengan memperhatikan bagaimana konteks ketika ayat dan sebuah hadis itu muncul dapat diperoleh pemaknaan baru, sehingga mampu memberikan jawaban atas masalah yang terjadi dan sesuai dengan konteks kekinian.

Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī menawarkan tiga tingkatan *maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai perluasan teori yang selama ini telah ditawarkan oleh ulama *maqāṣidiyyun* yang terdahulu. Menurutnya, perlu pengkajian kembali nilai-nilai universal yang memprioritaskan baik kemaslahatan individu maupun sosial. Dia

⁴Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran*, hlm. 137.

menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menggali nilai-nilai universal tersebut.

Nilai *maqāṣid* yang dia jadikan pada tingkatan yang pertama adalah nilai *tauhīd* (keesaan Allah Swt.), *tazkiyyah* (pembersihan diri) dan *'umrān* (peradaban). Tiga nilai ini merupakan nilai makro atau prinsip dasar seluruh ketentuan syariat Allah Swt., sejak nabi Adam As. sampai nabi Muhammad Saw. Dasar logis penetapan tiga nilai tersebut sebagai *al-maqāṣid al-'ulyā* karena kaidah bahwa Allah Swt. merupakan pencipta alam, manusia dan kehidupan. Allah Swt. sebagai pengangkat manusia di muka bumi menjadi khalifah (*mustakhliṣ*) adalah bersifat esa, manusia sebagai *mustakhlaṭ* sebagai makhluk yang diutus sebagai khalifah harus memiliki kebersihan jiwa (*tazkiyah*) untuk menjalankan tugas, sedangkan alam (*al-kawn*) yang dititipkan (*al-musakħħar*) kepada manusia perlu untuk dimakmurkan dengan peradaban (*'umrān*). Keterkaitan tiga hal tersebut bersifat integral sebagai tujuan yang harus dicapai dalam upaya memperoleh hakikat kemaslahatan. Menyusul tingkatan kedua yang merupakan tujuan syariat adalah keadilan dan kebebasan. Sedangkan untuk *maqāṣid al-syārī'ah* untuk tingkatan ketiga *kulliyat al-khams* sebagaimana yang digagas oleh ulama terdahulu.⁵

Secara umum, penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syārī'ah* dalam memahami permasalahan *riddah* ini berhubungan dengan dua hal yaitu satu sisi keharusan dalam upaya *hifż al-dīn* (menjaga eksistensi agama) dan di sisi lain

⁵Imam Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, hlm. 249, lihat juga Ṭāhā Jābir al-'Alwānī, *Qaḍāya Islāmiyyah Mu'āṣirah Maqāṣid al-Syari'ah*, hlm. 135.

adanya keharusan untuk *hifz al-nafs* (menjaga eksistensi diri). Jasser Auda mengatakan bahwa dalam fikih klasik dinyatakan adanya hukuman mati bagi siapa saja yang meninggalkan agama Islam, sekalipun tidak melakukan kejahatan lainnya, dengan tujuan menjaga kelestarian agama. Hal ini seolah-olah terdapat kontradiksi di sisi lain, bahwa ketika hukuman mati ditegakkan atas orang yang murtad, apakah hal tersebut sesuai dengan konsep *maqāṣid* yaitu *hifz al-nafs*, penjagaan/pelestarian eksistensi jiwa? Bahwa seseorang harus menjaga dirinya dari ancaman yang membahayakan jiwanya bahkan menghilangkan nyawa tersebut.⁶

Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penafsiran ayat-ayat *riddah* dengan melihat pengaplikasian *maqāṣid al-syāri‘ah* sebagai pendekatan. Belum ditemukan penelitian komprehensif yang mengupas hal tersebut. Tema ini merupakan lahan baru dalam studi al-Qur'an dan hadis untuk memperkaya khazanah keilmuan –karena melihat beberapa realita bahwa kajian ini lebih banyak dikaji di ranah hukum fikih Islam. Maka dirasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penafsiran Tāhā Jābir al-‘Alwānī tentang ayat-ayat *riddah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

⁶Jasser Auda, *Al-Maqasid; Untuk Pemula*, terj. Ali Abdoelmon'im (Yogyakarta: SUKAPress, 2013), hlm. 57.

1. Bagaimana bentuk metodologis *maqāṣid al-syarī‘ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dalam penafsiran?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *riddah* menurut *Tafsīr Maqāṣīdī* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī?
3. Bagaimana aplikasi kontekstual kekinian penafsiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terhadap ayat-ayat *riddah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana bentuk metodologis *maqāṣid al-syarī‘ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dalam penafsiran.
- b. Mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat *riddah* menurut *Tafsīr Maqāṣīdī* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī.
- c. Mengetahui bagaimana aplikasi kontekstual kekinian atas penafsiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terhadap ayat-ayat *riddah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara umum, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang tafsir al-Qur'an. Secara khusus penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap konsep *riddah* secara komprehensif dalam al-Qur'an khususnya yang berhubungan dengan aplikasi metode *Tafsīr Maqāṣīdī* Tāhā Jabir al-‘Alwānī.
- b. Memberikan tambahan wawasan baik bagi penulis khususnya dalam bidang tafsir dan hadis, maupun bagi masyarakat umum dalam memahami konsep *riddah*, terutama dalam melihat perbedaan pemahaman umat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak ditemukan karya-karya yang mengangkat tema *riddah*. Dalam karya yang berbicara tentang *riddah* yang telah ada mayoritas pembahasan *riddah* yang terfokus pada kajian hukum Islam (fikih), bagaimana hukum seseorang yang murtad dalam beberapa perkara hukum, seperti pernikahan, pembagian harta warisan dan masalah lainnya. Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Dr. Yūsūf al-Qarāḍawī, misalnya, menulis sebuah buku dengan judul *Hukum Murtad: Tinjauan al-Qur'an dan as-Sunnah*, dalam buku ini ia secara panjang lebar menjelaskan mengenai makna murtad dan hukumnya dalam Islam. Ia mengatakan bahwa keluar dari agama Islam (*riddah*) merupakan masalah yang

sangat mengancam akidah, berdasarkan hukum Islam maka orang yang murtad tersebut harus dibunuh.⁷

Fuad Kauma dalam buku *Murtad Tanpa Sadar* menjelaskan secara komprehensif mengenai segala hal yang berkaitan dengan *riddah*. Dia mengatakan bahwa bagi setiap muslim wajib menjaga akidah Islam agar tidak tercemar oleh virus-virus kemurtadan dan kemosyrikan, dengan cara membentengi diri dari berbagai hal yang merusak keimanan. Menurutnya, murtad adalah bentuk kekafiran yang paling hina dan tercela, siksanya sangat pedih.⁸

Di samping karya di atas dengan perbedaan dan ciri khas yang masing-masing sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi latar belakang dari masing-masing penulis, masih banyak lagi karya tulis yang mengkaji tentang hal ini. Di antaranya adalah skripsi yang berjudul *Riddah dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama (Kajian Ma‘ānil Hadīs)* yang ditulis oleh Pria Mei Leo Nada, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kajiannya terfokus pada analisis hadis-hadis tentang *riddah* dan relevansinya dengan kebebasan beragama serta relevansi hadis-hadis dengan realitas kekinian yang dikaji dengan menggunakan metode *ma‘āni al-hadis*. Dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis tentang *riddah* adalah hadis *hasan sahīh*. Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa orang yang

⁷Yūsūf al-Qarādawi, *Hukum Murtad; Tinjauan al-Qur’ān dan As-Sunnah* terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie Al-Kattanie (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 49.

⁸Fuad Kauma, *Murtad Tanpa Sadar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), hlm. 13.

mengganti agamanya kemudian mengganggu kaum muslimin lainnya serta membuat fitnah maka orang tersebut dibunuh dan dihukum mati.⁹

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Kharafi dengan judul *Riddah (Dalam Pandangan Yūsūf al-Qaradāwī dan ‘Abdullah Ahmad an-Na‘īm)* yang dikaji dari perspektif hukum pidana Islam. Menurut Al-Qarādāwī, *riddah* merupakan salah satu bentuk tindak pidana, sehingga pelakunya harus dihukum mati. Sedangkan Ahmad an-Na‘īm mengatakan bahwa ada gambaran ketidaktoleran dalam konsep *riddah*, dia mengatakan bahwa tidak cukup hanya menjadikan hadis Nabi Saw. sebagai penetapan hukum Islam.¹⁰

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Ratna Triana dengan judul *Pemikiran Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shidieqy tentang Jarimah Riddah*, menyimpulkan bahwa apabila *riddah* dilakukan secara individual tidak mengajak orang lain maka baginya tidak ada sanksi dunia, akan tetapi dikenakan sanksi akhirat saja. Namun apabila dengan ke-*riddah*-annya tersebut mengajak orang lain bahkan mengganggu eksistensi agama Islam maka dia akan dikenai jarimah *riddah*.

Dengan kajian yang berbeda, skripsi dengan judul *Tinjauan Maqāṣid Syarī‘ah al-Syāṭibī terhadap Hak Asuh Anak (Hadānah) pada Ibu yang Murtad* oleh David Idris, menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis *maqāṣid al-syāri‘ah* bagi calon pemegang hak *hadanah* wajib mengupayakan kemaslahatan jasmani dan rohani anak sesuai dengan kemampuannya. Hak asuh anak lebih

⁹Pria Mei Leo Nada, “Riddah dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama; Kajian Ma‘āni al-Hadis”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

¹⁰Abdullah al-Kharafi, “Riddah; Dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan ‘Abdullah Ahmad an-Na‘īm”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

diprioritaskan kepada seorang ibu. Jadi, penyusuan bagi anak yang masih dalam masa penyusuan bisa dilakukan ibu yang murtad karena kemaslahatan *darūriyat* bagi anak yang masih dalam masa penyusuan adalah *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql*, sedangkan kemaslahatan akidah/rohani (*hifz al-dīn*) anak pada usia tersebut berada pada tingkatan *hājiyah* bahkan mungkin *taḥṣīniyat* karena anak belum bisa menalar sesuatu. Selanjutnya, permasalahan ini juga dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Khodiratul Mudhi’ah dengan judul *Pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah tentang Pengaruh Kemurtadan Suami/Istri terhadap Akad Pernikahan*, dan *Kajian terhadap Pandangan Yūsūf al-Qaraḍāwī tentang Hak Hadhanah karena Istri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* oleh Ahmad Atas Muhrof.

Ahmad Imam Mawardi dalam buku yang berjudul *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, memaparkan tentang tokoh-tokoh pencetus fikih minoritas yang banyak dikaji dewasa ini yaitu Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī. Dalam buku ini, dia memaparkan secara panjang lebar bagaimana pandangan fikih minoritas yang dipaparkan oleh Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dilihat dengan pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Dia mengatakan dengan konsep *maqāṣid al-syārī‘ah*-nya yang digunakan sebagai pendekatan dalam menginterpretasikan isu-isu kontemporer, terutama yang terjadi di kalangan minoritas. Dengan pengaplikasian konsep ini, permasalahan-permasalahan keagamaan yang baru muncul belakangan ini dapat terselesaikan.

Sebagai contoh; masalah penentuan pilihan dalam partisipasi pemilihan presiden di negara Amerika, bunga bank konvensional, dan lain sebagainya.¹¹

Sebelumnya, seorang pengamat perjalanan intelektual Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī, Shammai Fishman dalam artikel *Fiqh al-Aqaliyyat: A Legal Theory for Muslim Minorities* mengatakan bahwa Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī menggunakan *maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai landasan dasar *fiqh aqaliyyāt*.¹²

Zainab al-‘Alwānī dalam sebuah tulisan yang berjudul *Murāja‘at fī at-Taqawwuri al-Manhāj al-Maqāṣidi‘i ‘ind al-Mu‘āṣirīn*, mencoba memaparkan gambaran umum teori *maqāṣid al-syārī‘ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī. Tulisan ini merupakan gambaran umum kitab *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu‘āṣirah Maqāṣid al-Syārī‘ah* yang ditulis oleh Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī. Artikel ini juga memaparkan aplikasi teori tersebut terhadap isu kontemporer saat ini, salah satunya mengenai jihad.¹³

Dari beberapa hasil penelitian buku, artikel maupun skripsi yang ditemukan bahwa belum terdapat pembahasan *riddah* yang ditinjau dari segi penafsiran khususnya bagaimana penafsiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī. Dapat dilihat bahwa sebahagian besar penelitian yang telah dilakukan sampai saat ini lebih pada aplikasi hukum Islam dari pada sebuah interpretasi yang dapat menjawab tantangan zaman pada saat ini.

¹¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syārī‘ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

¹²Shammai Fishman, “Ideological Islam in United States: “Ijtihad” in the Thought of Dr. Taha Jabir al-Alwani” dalam Jama‘a 11 (Hebrew: Bin Gurion University- Beer Sheva, tth).

¹³Zainab al-‘Alwānī, *Murāja‘at fī at-Taqawwuri al-Manhāj al-Maqāṣidi‘i ‘ind al-Mu‘āṣirīn* (Al-Ma‘had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamī, tth).

E. Landasan Teori

1. Gagasan *Tafsīr Maqāṣidī*

Interpretasi yang sesuai dengan perkembangan waktu yang selalu dinamis dibutuhkan untuk memahami al-Qur'an al-Karim dalam bentuk teks yang statis. Salah satunya dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* yang kemudian lebih dikenal dengan *tafsīr maqāṣidī*. Penginterpretasikan al-Qur'an yaitu sebuah upaya untuk menciptakan penafsiran yang relevan untuk setiap tepat dan waktu disamping dapat memenuhi kemaslahatan umat manusia sepanjang masa yang merupakan tujuan syariat Allah Swt. bagi manusia.

2. *Riddah* dalam Islam

Riddah merupakan *maṣdar* dari kata *raddahu*, *yarudduhu*, *raddan* dan *riddatan*, dan juga merupakan *isim maṣdar* dari *irtidād*, yang berasal dari kata *irtadda 'anhu : tahawwala* (berpindah), dalam al-Qur'an disebutkan من يرتد منكم عن دينه الردة/ الردة عن دينه artinya kembali dari Islam, dan semakna dengan ارتد فلان عن دينه (seseorang kembali ke agamanya apabila dia kufur setelah Islam).¹⁴

Secara terminologi, *riddah* adalah berpindah dari kemusyikan menjadi beriman, kemudian berpindah dari keimanan menjadi syirik kembali, baik laki-laki maupun perempuan yang *baligh*. Orang yang melakukan perbuatan

¹⁴Muhammad Ibn Makram Ibn 'Alī, Abū Fadhl, Jamāl al-Dīn ibn al-Manzūr al-Anṣārī al-Rāfi'i al-Ifriqī, *Lisan al-'Arab*, cet. III, juz. 3 (Beirūt: Dār Al-Şādir, 1414 H), hlm. 175.

ini disebut murtad.¹⁵ Dalam pengertian lain, murtad adalah seseorang yang keluar dari ikatan agama Islam, baik dengan bentuk niat (*riddah i’tiqādī*), ucapan (*riddah qauī*), perbuatan (*riddah fi’lī*).¹⁶ Pengertian *riddah* berhubungan dengan makna apakah berpindah agama tersebut mengandung makna keluar dari iman dan kembali kepada kekafiran, baik keimanannya itu pernah didahului dengan bentuk kekafiran lain seperti orang kafir beriman kemudian kembali kafir, atau belum pernah didahului dengan kekafiran yang lain.¹⁷

Seorang yang murtad adakalanya diawali dia keluar dari agama Islam dan adakalanya dia balik kembali pada agamanya yang dia anut sebelumnya. Mengenai hal ini, terdapat dua tipe *riddah* kalau dilihat dari agama yang dianut sebelumnya yaitu *riddah fitrah* dan *riddah millah*. Seseorang dikategorikan pada *riddah fitrah* yaitu seorang yang terlahir dari orang tua yang muslim namun dia menolak Islam atau keluar dari agama Islam. Tipe *riddah* ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan desersi, baik terhadap Tuhan maupun terhadap kaum Muslimin. Sedangkan *riddah millah* adalah seseorang yang beragama non-Islam kemudian masuk agama Islam namun kemudian kembali berbalik ke agamanya semula, atau dia berpindah ke agama yang lain atau tidak beragama sama sekali.

¹⁵ Muhammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbaṣ ibn ‘Utsmān ibn Syāfi’, Al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, bāb al-Murtad ‘an al-Islām, jūz 1 (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1990), hlm. 294 dalam Al-Maktabah Al-Syāmilah. Global Islamic Software, 1991-1997.

¹⁶ Nur Hidayat Muhammad, *Fiqh Sosial dan Toleransi Beragama* (Kediri: 2012), hlm. 4.

¹⁷ Team Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997).

Menurut Ibn Taimiyyah, *riddah* dibagi menjadi dua macam yaitu: *riddah mughālazah*. *Riddah* ini merupakan kemurtadan yang diiringi dengan tindakan kekejadian untuk memusuhi komunitas muslimin serta berbuat kerusakan di bumi, maka pelakunya ini harus dieksekusi mati. Kemudian *riddah mujarridah/riddah* ringan adalah kemurtadan yang bersifat pribadi tidak melibatkan orang lain hanya secara pribadi dari dirinya saja, maka pelaku *riddah* ini diterima taubatnya dan tidak dieksekusi mati.¹⁸

Pembicaraan *riddah* lebih komprehensif disinggung dalam kajian Hukum Islam. Telah tersusun secara lengkap mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan *riddah*, dimulai dengan makna *riddah*, penetapan hukum bagi pelakunya baik dilihat dari jenisnya maupun aplikasi hukumnya. Dalam kajian tersebut dikatakan bahwa bagi orang yang murtad mengalami beberapa ketentuan hukum, baik ketentuan yang berkaitan dengan hak individu maupun sosial. Dikatakan bahwa, bagi seorang yang murtad akan kehilangan hak kepemilikan harta dan hak menerima warisan. Begitu juga ketika segala hal yang berhubungan dalam keluarga, bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu pihak keluar dari agama Islam. Bagi yang telah melangsungkan pernikahan kemudian berpindah agama maka perceraian akan terjadi.

Ketika seseorang telah mengucapkan dua kalimat *syahadat* dan memilih agama Islam sebagai agama yang akan menjadi pedoman hidup, maka serta-

¹⁸Muhammad Zainul Hafiz, “Perpindahan Agama; Studi Komparatif Konsep Riddah dalam Islam dan Apostasi dalam Kristen”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm. 64.

merta ketika itu dia harus memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, dan siap menunaikan dan melaksanakan segala perintah Allah Swt. serta menjauhi larangan-Nya, siap untuk melaksanakan segala peraturan yang mengikat yang harus dipenuhi ketika telah menjadi muslim, terikat dan tidak boleh keluar darinya. Maka Islam menganggap bahwa *riddah* merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat menghapuskan seluruh amal yang telah dilakukannya, bahkan diancam dengan hukuman mati.¹⁹ Menurut ulama fikih, orang murtad kehilangan perlindungan terhadap jiwanya, dia tetap akan dihukum bunuh apabila dia dapat ditangkap meskipun belum melakukan perlawanan.

Dalam kajian yang sama, sanksi *riddah* ternyata tidak hanya dengan sanksi hukuman mati saja. Namun, terdapat 3 (tiga) jenis sanksi dalam masalah yaitu: *pertama*, hukuman pokok yaitu hukuman mati sebagai hukuman *had*. Hukuman mati merupakan hukuman umum berlaku untuk seluruh orang murtad baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. *Kedua*, hukuman pengganti ini akan berlaku jika orang yang murtad bertaubat baik setelah diminta bertaubat maupun tidak, maka hakim akan menggantinya dengan hukuman *ta'zir* seperti hukuman *jilid* (cambuk), denda, penjara atau cukup dengan *taubikh* (dipermalukan). *Ketiga*, hukuman tambahan seperti penyitaan harta oleh negara serta berkurangnya kecakapan (keleluasaan) untuk melakukan *tasarruf* (memanfaatkan harta) melainkan *tawaqquf* (ditangguhkan keabsahannya) sampai dia kembali memeluk agama Islam.²⁰

¹⁹Harun Nasution (dkk.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, hlm. 696.

²⁰Sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli dalam Abdul al-Qadir al-'Audah, II, hlm. 729.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dalam melakukan penelitian. Dalam setiap penelitian diperlukan metode agar penelitian lebih terarah dan akurat. Metode penelitian berkaitan dengan bagaimana tata cara penulis dalam mengumpulkan data, menganalisis data dan menyajikannya.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian perpustakaan (*library research*) tanpa melakukan observasi maupun survei lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah kitab *Lā Ikrāha fī al-Dīn; Isykaliyyāt al-Riddah wa al-Murtaddīn min Ṣadr al-Islām hatta al-Yaum* dan *Qadāyā Islāmiyyah Mu‘āṣirah Maqāṣid al-Syarī‘ah* karya Ṭāhā Jabir al-‘Alwānī yang menjelaskan bagaimana penafsirannya serta teori *maqāṣid al-syarī‘ah*-nya. Sementara itu, yang menjadi sumber sekundernya adalah buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena yang menjadi sumber penelitian

²¹Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Karya Media, 2012), hlm. 102.

adalah bahan kepustakaan (*literer*)²², tanpa diadakannya observasi lapangan dan survei.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan hal yang ingin diteliti. Dalam pengolahan data, langkah pertama yang ditempuh adalah memaparkan bagaimana gagasan *tafsir maqāṣidī* dalam ranah penafsiran. Kemudian, gambaran seputar *maqāṣid al-syārī‘ah* yang menjadi landasan bagi *Tafsīr Maqāṣidī* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī. Selanjutnya, dilakukan analisis data bagaimana aplikasi metode *Tafsīr Maqāṣidī* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terhadap ayat-ayat *riddah*. Dalam menganalisa bagaimana penafsirannya terhadap ayat-ayat *riddah*, penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah*-nya sebagai pisau analisis. Dengan langkah-langkah pengolahan data di atas sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas dan memadai.

5. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*). *Historical approach* digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan teori *maqāṣid al-syārī‘ah* yang merupakan landasan konsep *tafsir maqāṣidī*. Dengan melihat perkembangan *maqāṣid al-syārī‘ah* dari masa ke masa, dapat dilihat bagaimana karakteristik

²²Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, hlm. 102.

maqāṣid al-syarī‘ah Tāhā Jābir al-‘Alwānī. Pendekatan ini juga digunakan dalam meneliti latar belakang kehidupan Tāhā Jābir al-‘Alwānī secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan yang jelas dan komprehensif. Hal ini dimaksud untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta tidak memperluas objek penelitian sehingga tidak keluar dari fokus pembahasan dan objek penelitian. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I (pertama) diawali dengan pendahuluan yang menjadi panduan penelitian secara signifikan. Bab ini meliputi latar belakang permasalahan yang menjadi alasan seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, batasan pembahasan atau fokus penelitian yang terangkum dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dengan rumusan masalah dapat dilihat bagaimana batasan kajian dalam penelitian yang dilakukan sehingga penelitian terarah dan terfokus. Sedangkan, tujuan serta kegunaan penelitian mengarahkan maksud dan kegunaan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan singkat tentang hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang terkait yang dikenal dengan tinjauan pustaka. Landasan teori menjadi hal penting lainnya dalam penelitian ini, karena merupakan paparan konseptual dari suatu teori atau hubungan logis di antara faktor penting dalam penelitian ini. Agar penelitian tersusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian maka

dilengkapi dengan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta pendekatan yang penulis gunakan. Bab ini diakhiri dengan pemaparan tentang pembahasan-pembahasan yang akan diteliti yang terangkum dalam sistematika pembahasan.

Pembahasan pada bab II (kedua) akan dimulai dengan paparan umum tentang *maqāṣid al-syārī‘ah* yang merupakan pendekatan yang akan digunakan dalam *tafsīr maqāṣidi*. Selajutnya, dalam bab ini dipaparkan secara lengkap mengenai makna kata *maqāṣid al-syārī‘ah* secara lengkap serta bagaimana perkembangan *maqāṣid al-syārī‘ah* dari masa ke masa. Bab ini diakhiri dengan bagaimana posisi *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam penafsiran al-Qur'an.

Gagasan *tafsīr maqāṣidi* pada bab II (dua) akan dilanjutkan pada bab III (ketiga) konsep *maqāṣid al-syārī‘ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwāni yang dibahas secara komprehensif. Bab ini dimulai dengan biografi tokoh serta gambaran umum kitab yang dijadikan sumber primer penelitian ini, kemudian ditutup dengan bagaimana konsep *maqāṣid al-syārī‘ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwāni dalam penafsiran.

Bab IV (keempat), penulis membahas bagaimana penafsiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwāni terhadap ayat-ayat *riddah*, serta bagaimana penggunaan *maqāṣid al-syārī‘ah*-nya sebagai pendekatan, serta pembahasan akan diakhiri dengan bagaimana relevansi penafsiran tersebut dengan kontekstual kekinian.

Bab V (kelima) berupa penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I (pertama) yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran konstruktif yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian bab yang telah dipaparkan, penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, yaitu:

Dalam konteks metodologis, Tāhā Jābir al-‘Alwānī menyatakan bahwa secara epistemologis ada beberapa pilar bagi *maqāṣid al-syārī‘ah* yang digunakan sebagai pendekatan dalam menafsirkan yaitu; aturan epistemologis teologis (*nizām ma‘rīfī tauhīdī*), metode epistemologi Qur’ani (*manhājīyyah ma‘rīfiyyah qur‘āniyyah*), metode yang berhubungan dengan al-Qur'an sebagai pengetahuan teologis, metode yang berhubungan dengan sunnah sebagai sumber penjelas yang harus selalu sejalan dengan al-Qur'an, metode yang berhubungan dengan khazanah keislaman yang mengatarkan pada studi kritis untuk tetap bisa sejalan dengan ketentuan al-Qur'an.

Dia menawarkan teori *maqāṣid al-syārī‘ah* yang berbeda dengan teori *maqāṣid al-syārī‘ah* ulama *maqāṣidiyyun* yang terdahulu. Menurutnya terdapat tiga tingkatan *maqāṣid al-syārī‘ah* yaitu sebagai berikut: tingkatan pertama yaitu *tauhīd*, *tazkiyyah* dan *‘umrān*. Tiga nilai ini merupakan nilai makro atau prinsip dasar dimana seluruh ketentuan syariat Allah Swt., sejak nabi Adam As. sampai nabi Muhammad Saw. Dasar logis penetapan tiga nilai tersebut sebagai *al-maqāṣid al-‘ulyā* karena kaidah bahwa Allah Swt. merupakan pencipta alam,

manusia dan kehidupan. Allah Swt. sebagai pengangkat manusia di muka bumi menjadi khalifah (*mustakhlif*) adalah sifat esa, manusia sebagai *mustakhlaf* sebagai makhluk yang diutus sebagai khalifah harus memiliki kebersihan jiwa (*tazkiyah*) untuk menjalankan tugas, sedangkan alam (*al-kaun*) yang dititipkan (*al-musakhkhar*) kepada manusia perlu untuk dimakmurkan dengan peradaban ('*umrān*). Keterkaitan tiga hal tersebut bersifat integral sebagai tujuan yang harus dicapai dalam upaya memperoleh hakikat kemaslahatan. Tingkatan kedua, nilai keadilan, nilai kebebasan, keadilan, dan persamaan. Dan dia menempatkan konsep *darūriyyat*, *ḥājiyyat* dan *taḥsīniyyat* pada tingkatan ketiga yaitu *hifz al-dīn* (pemeliharaan eksistensi agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan eksistensi diri), *hifz al-māl* (pemeliharaan eksistensi harta), *hifz al-‘aql* (pemeliharaan eksistensi akal), dan *hifz nasl* (pemeliharaan eksistensi keturunan).

Dalam menafsirkan ayat-ayat riddah Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terlebih dahulu mengumpulkan ayat setema dengan tema yang dipilih, kemudian menafsirkan dan melihatnya dengan perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*. Dari penafsirannya disimpulkan bahwa semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa *riddah* berarti keluar dari agama Islam setelah beriman, maka bagi yang melakukannya akan diberi ganjaran akhirat (*ukhrawi*) saja, tidak ada dalam al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa bagi orang yang murtad dihukum mati sebagaimana yang telah disusun oleh ulama fikih terdahulu. Dia memberikan batasan makna untuk kata *riddah* ini. Riddah yang dimaksud adalah *al-riddah al-fardiyah* yaitu seseorang yang keluar dari agama islam secara individu, tidak melibatkan bahkan mengorbankan orang lain atau suatu kelompok. Seseorang

keluar dari agama Islam secara keyakinannya tanpa memberikan dampak terhadap orang lain maupun negara.

Hasil penafsirannya ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syārī‘ah* yang dia gagas bahwa berimplikasi bahwa dengan memahami ayat ini maka tujuan syariat akan terpenuhi. Yaitu, memberikan kebebasan berkeyakinan dan menganut agama yang dipilihnya sesuai dengan nilai *maqāṣid al-syārī‘ah* yang kedua yaitu adanya *hurriyah al-i‘tiqād* (menjunjung kebebasan bagi manusia untuk berkeyakinan). Dengan menerapkan dua konsep di atas maka akan terwujud pemeliharaan terhadap jiwa manusia dari hukuman mati sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.

Dengan penafsiran yang ditawarkan oleh Tāhā Jābir al-‘Alwānī ini di atas yaitu adanya kebebasan untuk memilih keyakinan yaitu kebebasan untuk memeluk agama apa pun serta tidak ada paksaan untuk memeluk agama tertentu. Meskipun demikian, sebagai umat Muslim diperintahkan untuk menyeru dan mengajak bukan memaksa, namun dengan cara yang baik dan *mau’izah hasanah*. Dengan penafsiran dengan pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* ini menunjukkan bahwa terdapatnya kebijaksanaan al-Qur'an dalam bersifat meringankan dan memberi rahmat, dan kebijaksanaan dalam penetapan bagi kebebasan untuk berkeyakinan dan memelihara dan menjaganya. Sebuah kebijaksanaan bahwa keimanan dan kekafiran merupakan urusan hati antara seorang hamba dan Rabbnya, sedangkan penegakkan hukuman atas orang kafir dan murtad setelah beriman hanya akan diberi hukuman ukhrawi yang menjadi hak Allah Swt.

B. Saran-Saran

Setelah meneliti dan mengkaji penafsiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terhadap ayat-ayat *riddah* yang menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah*, maka penulis menyarankan agar penelitian ini tidak berhenti di sini saja. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap kajian ini dikaji lebih komprehensif dan mendalam. Mengingat Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dan konsep *maqāṣid al-syārī‘ah*-nya memiliki karakteristik tersendiri dari teori *maqāṣid al-syārī‘ah* yang telah disampaikan oleh ulama *maqāṣidiyyūn* yang semasa dengannya. Dengan pembacaan al-Qur'an secara lengkap, dia menghasilkan *maqāṣid al-syārī‘ah* yang berdasarkan pada al-Qur'an sebagai sumber utama konsepnya ini. Selain itu, juga diharapkan pengembangan lebih lanjut aplikasi teori *maqāṣid*-nya terhadap ayat-ayat al-Qur'an lainnya. Karena, menurut penulis dengan mengaplikasikan konsep ini dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an akan memberikan jawaban yang relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

‘Alwānī, Tāhā Jābir al-. “Ideogical Islam in United States: “Ijtihad” in the Thought of Dr. Taha Jabir al-Alwani”. Hebrew: Bin Gurion University-Beer Sheva. tth.

----- *Lā Ikrāha fi al-Dīn; Isykaliyyat al-Riddah wa al-Murtaddīn min Ṣadr al-Islām Hatta al-Yaum*. Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah. 2003.

----- *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu‘āşirah Maqāṣid al-Syārī‘ah*. Beirūt: Dār al-Hādī. 2001.

----- *Nahw al-Tahdīd wa al-Ijtihād; Murāja‘at fī al-Manzumah al-Ma‘rifiyah al-Islāmiyyah*. Mesir: Dār al-Tanwīr. 2005.

----- *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Terj. Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. al-Shaikh Ali. Herndon: The International Institute of Islamic Thought. 1991.

----- *The Ethics of Disagreement in Islam*. Terj. AbdulWahid Hamid. Herndon: The International Institute of Islamic Thought. 1996.

‘Alwānī, Tāhā Jābir al- dan Imād al-Dīn Khafīl. *The Qur’ān and The Sunnah: The Time-Space Factor*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought. 1995.

‘Alwānī, Zainab al-, *Murāja‘at fi at-Tatawwuri al-Manhāj al-Maqāṣidī ‘ind al-Mu‘āşirīn*. Al-Ma‘had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamī. tth.

Asymawi, Muhammad Said. *Nalar Kritis Syari‘ah*. Terj. Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LKiS. 2012.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid; Untuk Pemula*. Terj. Ali Abdoelmon'im. Yogyakarta: SukaPress. 2013.

----- *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.

Başarı, Isma'il ibn 'Umar ibn Kaşir al-Qurasyi al-. *Tafsır al-Qur'ān al-'Azim*. Dār al-Tayyibah.

Colbran, Nicola. "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia; Jaminan Secara Normatif dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan; Seberapa Jauh?*. Terj. Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh. Yogyakarta: Kanisius. 2010.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Faridatus Sa'adah. *Tafsir Maqasidi*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2012.

Fishman, Shammai. "Fiqh Al-'Aqalliyat: A Legal Theory for Muslim Minorities", dalam Center on Islam, Democracy and the Future of Muslim World, Research Monographs on the Muslim World, series no. 1 paper no. 2, Oktober. Washington: Hudson Institute. tth.

Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir; Dari Klasik Hingga Modern*. Terj. M. Alaika Salamullah (dkk.). Yogyakarta: Elsaq Press. 2010.

Hafiz, Muhammad Zainul. "Perpindahan Agama; Studi Komparatif Konsep Riddah dalam Islam dan Apostasi dalam Kristen". Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.

<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf>

<http://www.scribd.com/doc/15117409/Fatwa-MUI-Tentang-Nikah-Beda-Agama>

Ifriqī, Muḥammad Ibn Makram Ibn ‘Alī, Abū Fadhl, Jamāl al-dīn ibn al-Manzūr al-Anṣārī al-Rāfi‘ī al-. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dār Al-Šādir. 1414 H.

Islam, Team Redaksi Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven. 1997.

Kauma, Fuad. *Murtad Tanpa Sadar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1995.

Kharafi, Abdullah al-. "Riddah; Dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan 'Abdullah Ahmad an-Na'im". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2008.

Machasin. *Islam Dinamis Islam Harmonis; Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*. Yogyakarta: LKiS. 2012.

Masduqi, Irwan. *Berislam Secara Toleran*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2011.

Mawardi, Imam Ahmad. *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS. 2010.

Mufidah, Azmil. "Tafsīr Maqāṣidī (Pendekatan Maqāṣid al-Syari‘ah Tāhir ibn ‘Āsyūr dan Aplikasinya dalam Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr)". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Muhammad, Nur Hidayat. *Fiqh Sosial dan Toleransi Beragama*. Kediri. 2012.

Munawar, Said Agil Husin al-. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press. 2012.

----- *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS. 2010.

Nada, Pria Mei Leo. "Riddah dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama; Kajian Ma‘āni al-Hadis". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2004.

Nasution (dkk.), Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1992.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

Qamaliki, Muhammad Hasan Qadrdan. *Al-Qur'an dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Sadra Press. 2011.

Qarađawi, Yūsūf al-. *Hukum Murtad; Tinjauan al-Qur'an dan As-Sunnah* Terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie Al-Kattanie. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.

----- *Membumikan Syari'at Islam*. Terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajid. Surabaya: Dunia Ilmu. 1417.

Rāzī, Ahmad ibn Fāris ibn Zakaria al-Ghazwānī. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Dār al-Fikr. 1979.

Sofia, Adib. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Karya Media. 2012.

Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*. Terj. Tim Abdul Hayyie. Depok: Gema Insani. 2013.

Syafī'i, Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbaṣ ibn ‘Utsmān ibn Syāfi’ al-. *Al-Umm*. Beirūt: Dār al-Ma’rifah. 1990.

Syatibi, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsa al-. *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syar‘iyyah*. Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah. 2005.

Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif Kelompok Gema Insani. 2005.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nilda Hayati

NIM : 10532001

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jurusan/ Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Tempat/ Tanggal Lahir : Pakan Sinayan/ 16 September 1992

Alamat Email : nildahayati@yahoo.com

Motto : *Alam takambah jadi guru. Dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang.* (Pepatah Minangkabau)

Orang Tua : Irson (ayah)
Misdar M (ibu)

Alamat Asal : Sungai Dareh, Jorong Surau Baru, Nagari Pakan Sinayan, Kec. Banuhampu, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat

Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, RT. 01, RW. 38, Sembego, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi DI. Yogyakarta

Pendidikan Formal : - TK Al-Abrar Pakan Sinayan (1997)
- SDN 22 Pakan Sinayan (lulus tahun 2004)
- Madrasah Tsanawiyah Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi (lulus tahun 2007)
- Madrasah Aliyah Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi (lulus tahun 2010)

Pendidikan Non-Formal : Santriwati Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Yogyakarta (2010-2014)

Pengalaman Organisasi : - Pengurus IPST (Ikatan Pelajar Sumatera Thawalib) masa bakti 2007-2008

- Bendahara IPST (Ikatan Pelajar Sumatera Thawalib) masa bakti 2008-2009
- Sekretaris Badan Semi Otonom Majalah SARUNG CssMoRA UIN Sunan Kalijaga tahun 2012

Prestasi : - Juara Umum Tingkat Aliyah TP. 2008-2009 dan 2009-2010

- Terbaik I Musabaqah Qira'at al-Kutub (MQK) Tingkat Kabupaten Agam cabang Musabaqah Hadits Tingkat Wustha tahun 2008.
- Terbaik I Musabaqah Qira'at al-Kutub (MQK) Tingkat Provinsi Sumatera Barat cabang Musabaqah Hadits Tingkat Wustha tahun 2008.
- Terbaik III Musabaqah Qira'at al-Kutub (MQK) Tingkat Nasional III cabang Musabaqah Hadits Tingkat Wustha tahun 2008.
- Terbaik III Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXIII Tingkat Sumatera Barat cabang Kitab Standar Putri tahun 2009.
- Terbaik II Lomba Bidang Study Ilmu Kalam Tingkat MA di Jajaran Kakandepag Kab. Agama tahun 2010.